



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 82 / B.03 / HK / 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN/KOTA SE-
PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menerima dokumen evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disertai dokumen pendukung berupa:
 - a. surat pengantar bupati/walikota hal permohonan evaluasi rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang pajak daerah dan retribusi daerah;
 - b. berita acara/naskah persetujuan dprd yang memuat risalah persetujuan bersama antara bupati/walikota dan dprd dalam sidang paripurna perihal pembahasan rancangan perda kabupaten/kota tentang pajak dan retribusi daerah;
 - c. rancangan perda kabupaten/kota tentang pajak dan retribusi;
 - d. arsip data komputer (ADK) dalam format teks yang dimuat dalam bentuk *soft copy*.
2. Membuat tanda terima penyampaian dokumen evaluasi.
3. Mendistribusikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada anggota Tim sebagai bahan dalam melakukan kajian dan penilaian.
4. Menganalisis, menguji dan menyusun rumusan konsep hasil evaluasi yang diikuti dengan alasan/pertimbangan antara lain:
 - a. aspek legalitas yaitu mengidentifikasi dan mengkaji peraturan-peraturan yang melandasi penyusunan - rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah;
 - b. aspek materialitas yaitu menguji kesesuaian materi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan kepentingan umum antara lain mengatur tentang nama, objek, dan subjek pajak, dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan pajak, wilayah pemungutan, masa pajak, penetapan, tata cara pembayaran dan penagihan, kedaluwarsa, sanksi administratif dan tanggal mulai berlakunya serta pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak dan/atau sanksinya, tata cara penghapusan piutang yang kedaluwarsa dan/atau asas timbal balik, berupa pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak daerah dan retribusi daerah.
5. Menghimpun hasil kajian Tim terhadap rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
6. Melakukan konsultasi kepada Menteri Dalam Negeri terhadap rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang dilampiri matrik hasil evaluasi.
7. Menerima surat Menteri Dalam Negeri tentang hasil konsultasi rancangan peraturan daerah yang di lampiri dengan Matriks Hasil Konsultasi, sebagai bahan dalam menyusun rancangan keputusan gubernur tentang hasil evaluasi rancangan peraturan daerah mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.

8. Menyusun rancangan keputusan gubernur tentang hasil evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang dilampiri dengan matriks hasil evaluasi.
9. Melakukan pencermatan/kajian terhadap tindak lanjut hasil evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah, sebelum ditetapkan oleh bupati/walikota;
10. Menerima permohonan dan memberikan nomor register rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang telah dilakukan penyempurnaan oleh bupati/walikota bersama DPRD.
11. Menyampaikan laporan hasil evaluasi dan pengkajian terhadap rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah kepada menteri dalam negeri.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya, melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor : G/513/B.02/HK/2018 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 31 Januari 2020

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNALDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta.
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Teluk Betung.
4. Inspektur Provinsi Lampung di Teluk Betung.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/82/B.03/HK/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG**

SUSUNAN PERSONALIA

**TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG**

- I. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- II. Koordinator : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekdaprov. Lampung
- III. Ketua : Kepala Biro Hukum Setdaprov. Lampung
- IV. Sekretaris : Kepala Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk
Hukum Kab/Kota Biro Hukum Setdaprov. Lampung
- V. Anggota :
 - 1. Unsur Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung
 - 2. Unsur Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
Provinsi Lampung
 - 3. Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Pengawasan
Produk Hukum Kab/Kota Wilayah I Biro Hukum
Setdaprov. Lampung
 - 4. Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Pengawasan
Produk Hukum Kab/Kota Wilayah II Biro Hukum
Setdaprov. Lampung
 - 5. Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Pengawasan
Produk Hukum Kab/Kota Wilayah III Biro Hukum
Setdaprov. Lampung
 - 6. Herawati.,SH.,MH (Analisis Peraturan Perundang-
Undangan dan Rancangan Peraturan Subbag Binwas
Produk Hukum Daerah Wilayah II pada Biro Hukum
Setdaprov. Lampung)
 - 7. Septi Wahyuningsih.,SH.,MH (Analisis Peraturan
Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan
Subbag Binwas Produk Hukum Daerah Wilayah III
pada Biro Hukum Setdaprov. Lampung)
 - 8. R.A. Hambali.,SH (Analisis Peraturan Perundang-
Undangan dan Rancangan Peraturan Subbag Binwas
Produk Hukum Daerah Wilayah I pada Biro Hukum
Setdaprov. Lampung)
 - 9. Darajat.,SH (Analisis Peraturan Perundang-Undangan
dan Rancangan Peraturan Subbag Binwas Produk
Hukum Daerah Wilayah III pada Biro Hukum
Setdaprov. Lampung)
 - 10. Marthalena.,SE (Pengelola Pengkajian dan Penelaahan
Hukum Subbag Binwas Produk Hukum Daerah
Wilayah II pada Biro Hukum Setdaprov. Lampung)

11. Yandri Irawan.,SH.,MM (Analisis Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan Subbag Binwas Produk Hukum Daerah Wilayah I pada Biro Hukum Setdaprov. Lampung)
12. M. Aden Saputra.,SAN.,MSi (Analisis Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan Subbag Binwas Produk Hukum Daerah Wilayah II pada Biro Hukum Setdaprov. Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI